



**POLICY ANALYSIS OF THE AJATAPPARENG TECHNICAL  
IMPLEMENTING UNIT (UPT) ON THE REHABILITATION OF  
PROTECTED FOREST AND LAND (RHL) BY  
PT INHUTANI IN PUJANANTING VILLAGE  
PUJANANTING DISTRICT  
BARRU DISTRICT**

A.Aminah  
STIA Al Gazali Barru  
aaminah@algazali.ac.id  
A.Ariyadi  
aariyadi@algazali.ac.id  
STIA Al Gazali Barru  
aminah@algazali.ac.id  
Linda  
STIA Al Gazali Barru

**ABSTRACT**

*This study aims to determine: The Policy of the Technical Implementation Unit (UPT) of the Ajattappareng Forest Management Unit on the Rehabilitation of Protected Forest and Land (RHL) by PT Inhutani in Pujananting Village, Pujananting District, Barru Regency and to determine the inhibiting factors. The research method used is a qualitative descriptive method. Sources of data in this study were obtained by means of observation, interviews, and documentation. Data analysis using data collection, data reduction, data presentation and conclusion. The results of this study show the following results: The Ajatappareng Forest Management Unit (KPH) Technical Implementation Unit (UPT) policy has been implemented effectively from the point of view of policy accuracy in the area, namely by maintain and care for protected forest and land rehabilitation plants (RHL), prevent burning of protected forests and land, livestock herd so as not to damage plants for protected forest and land rehabilitation, this has been going*

*quite well but not optimal and there are several obstacles experienced by the Service forestry Technical Implementation Unit (UPT) Forest Management Unit (KPH) Ajattappareng, namely the lack of human resources guarding plants, the presence of plant pests that interfere with plant growth, wild cattle grazing by the community and the presence of wild boar attacks that damage plants.*

**Keywords:** *Analysis, policy, forest and land rehabilitation*



lisensi CC BY

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: Kebijakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Ajatappareng Terhadap Rehabilitasi Hutan Lindung dan Lahan (RHL) Oleh PT Inhutani Di Desa Pujananting Kecamatan Pujananting Kabupaten Barru dan untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif, Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data menggunakan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan Hasil penelitian ini menunjukkan hasil sebagai berikut: Kebijakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Ajatappareng telah dilaksanakan secara efektif dilihat dari sudut pandang ketepatan kebijakan dalam kawasan yaitu dengan menjaga dan merawat tanaman rehabilitasi hutan lindung dan lahan (RHL), cegah pembakaran hutan lindung dan lahan, gembalakan ternak agar tidak merusak tanaman rehabilitasi hutan lindung dan lahan, hal ini sudah berjalan dengan cukup baik namun belum maksimal dan terdapat beberapa hambatan yang di alami Dinas kehutanan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kesatuan Pengelolaan

Hutan (KPH) Ajatappareng yaitu kurangnya sumber daya manusia yang menjaga tanaman, terdapatnya hama tanaman yang mengganggu pertumbuhan tanaman, penggembalaan ternak liar yang dilakukan masyarakat serta adanya serangan babi hutan yang merusak tanaman.

**Kata kunci:** Analisis, kebijakan, rehabilitasi hutan dan lahan

## A.PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam diantaranya adalah hutan, Seperti yang telah kita ketahui bersama bahwa hutan kita ini sangatlah luas, dimana kekayaan alam dan keanekaragaman hayatinya berperan penting sebagai sistem penyangga kehidupan, penggerak perekonomian nasional dan menjadi salah satu sumber kesejahteraan rakyat. Bahkan total luas hutan di Indonesia saat ini adalah mencapai 180 juta hektar . Dengan keberadaan hutan yang sangat luas tersebut, pemerintah memiliki kewajiban untuk menjaga agar area hutan di Indonesia tetap asri dan terhindar dari alih fungsi lahan sehingga tidak merugikan masyarakat luas. Indonesia merupakan suatu negara yang sangat luas. Wilayah Indonesia terbentang dari Sabang sampai Merauke. Kesadaran untuk menjaga area hutan di Indonesia inilah yang kemudian melahirkan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2012 tentang Panduan valuasi ekonomi ekosistem hutan dan lahan. Dengan adanya peraturan tersebut diharapkan menjadi landasan kebijakan untuk melindungi dan melestarikan potensi sumber daya hutan, dan memanfaatkannya

berdasarkan asas pelestarian, yang diwujudkan dalam bentuk tindakan-tindakan nyata seperti halnya konservasi.

Berdasarkan data Direktorat jenderal planologi kehutanan dan tata lingkungan (PKTL), hasil pemantauan hutan Indonesia tahun 2019 menunjukkan bahwa luas lahan berhutan seluruh daratan Indonesia adalah 94, 1 juta Ha atau 50,1 % dari total daratan. Dari jumlah tersebut, 92,3 % dari total luas berhutan atau 86,9 juta Ha, berada didalam kawasan hutan (Sigit Hardwinarto.2020)

Data Ditjen PKTL juga menunjukkan tren deforestasi Indonesia relatif lebih rendah, dan cenderung stabil. Deforestasi netto tahun 2018-2019, baik didalam maupun diluar kawasan Indonesia adalah sebesar 462,4 ribu Ha. Angka ini berasal dari angka deforestasi bruto sebesar 465,5 ribu Ha dengan dikurangi angka reforestasi sebesar 3,1 ribu Ha (Sigit. 2020)

Namun bila kita lihat kondisi hutan di Indonesia saat ini telah banyak lahan kritis. Berdasarkan info yang di dapat dari kementerian kehutanan bahwa sebanyak 21 % atau setara dengan 26 juta hektar lahan hutan telah dijarah sehingga tidak memiliki tegakan pohon lagi. Sumber; <https://m.tribun news.com>. Artinya, 26 juta hektar hutan di Indonesia telah musnah. Selain itu, 25% lainnya atau setara dengan 48 juta hektar juga mengalami deforestasi dan dalam kondisi rusak akibat bekas area HPH (Hak Penguasaan Hutan). Dari total luas hutan di Indonesia hanya sekitar 23 % atau setara dengan 43 juta hektar saja yang masih terbebas dari deforestasi (kerusakan hutan) sehingga masih terjaga dan berupa hutan primer. Laju deforestasi hutan di Indonesia paling besar disumbang oleh

kegiatan industri, terutama industri kayu, yang telah menyalah gunakan HPH yang diberikan sehingga mengarah pada pembakaran liar.

Hutan merupakan suatu areal yang di atas permukaan tanahnya ditumbuhi berbagai jenis tumbuhan dari berbagai ukuran terdiri dari tanaman tinggi dan tanaman rendah sampai rumput-rumputan yang kesemuanya tumbuh secara alami, berbagai jenis tumbuhannya itu merupakan sumber penghasil kayu dan hasil-hasil hutan lainnya, dan sumber untuk mempengaruhi iklim dan tata air sekitarnya.

Kelestarian hutan dari waktu ke waktu senantiasa ditingkatkan dan diantisipasi. Pada umumnya timbulnya kerusakan hutan juga disebabkan oleh faktor manusia itu sendiri. Masyarakat disekitar hutan hampir seluruh kegiatan yang berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari sangat bergantung terhadap keberadaan hutan. Mengambil kayu bakar, daun-daun, bercocok tanam, penggembalaan liar dan kegiatan lainnya semua dilakukan di areal hutan tanpa memperhitungkan bahaya yang akan muncul, berupa adanya,erosi, dan tanah longsor.

Masyarakat sebagai bagian dari makhluk hidup yang memegang peranan penting dalam menentukan kelestarian dan keseimbangan ekosistem dan benda mati. Seperti Sebuah ekosistem mencakup komponen makhluk hidup, biotik dan abiotik (manusia, hewan, jasad renik, dan tumbuh-tumbuhan). Ekosistem hutan, sebagaimana halnya dengan ekosistem lainnya, harus dimanfaatkan oleh manusia demi kelangsungan dan kesejahteraan hidup. Namun demikian, jika cara-cara pemanfaatannya berlebihan dan semena-mena akan mengakibatkan timbulnya

lahan kritis, terganggunya keseimbangan, bahkan hancurnya ekosistem hutan tersebut. Karena itu pelestarian terhadap lingkungan hidup khususnya hutan adalah mutlak dilakukan dan lahan yang kosong agar dilakukan reboisasi dan penghijauan. Hal ini dikarenakan fungsi, peran, dan manfaat hutan yang begitu besar terhadap kelangsungan hidup manusia yang akan datang.

Pengelolaan hutan secara profesional adalah langkah bijak dalam memperdayakan masyarakat desa hutan sebagai pengelolaan langsung ditingkat lapangan. Salah satu pengelolaan hutan lindung dan lahan tersebut adalah rehabilitasi hutan pada lahan kritis yang merupakan salah satu wujud dari perubahan paradigma dalam pengelolaan hutan dari konsep pengelolaan hutan berbasis kayu menjadi pengelolaan hutan berbasis masyarakat dengan melibatkan masyarakat dan para pihak lainnya di dalam pengelolaan hutan dan pelaksanaan reboisasi dan rehabilitasi lahan di lahan yang kosong. Konsep pembangunan berkelanjutan secara partisipatif yang melibatkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan memiliki tujuan antara lain meningkatkan kesejahteraan penduduk pedesaan termasuk yang berdomisili di dalam dan disekitar kawasan hutan (Dipokusumo, 2011).

Kementerian Kehutanan mendefinisikan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) sebagai wilayah pengelolaan hutan sesuai fungsi pokok dan peruntukannya yang dapat dikelola secara efisien dan lestari. Filosofi dibangunnya Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) sebenarnya adalah pengelolaan hutan di tingkat tapak, karena munculnya permasalahan

kehutanan di tenggarai akibat ketiadaan pengelola di tingkat tapak, sehingga dibaca oleh masyarakat sebagai kawasan *open acces*. Untuk menghadirkan pengelolaan hutan di tingkat tapak diperlukan unit pengelolaan yang efektif dan efisien. Kata efektif dan efisien menurut pandangan penulis bermakna bahwa wilayah hutan yang dikelola tidak terlalu luas sehingga terkelola dengan baik. Dalam pasal 17 UU No 41 tahun 1999 dikatakan bahwa pembentukan wilayah pengelolaan hutan dilaksanakan pada tiga tingkat yaitu : provinsi, kabupaten/kota dan unit pengelolaan. Kementerian kehutanan sendiri awalnya ingin menjadikan KPH sebagai wujud nyata desentralisasi pengelolaan hutan di daerah (provinsi dan kabupaten).

Data Eksekutif Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Tahun 2013 menyebutkan bahwa luasan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) yang terbentuk sangat beragam. Dari data yang ada ternyata kisaran luas Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kabupaten terkecil adalah KPHL Tarakan (4.623 Ha) dan yang terluas KPHP Murung Raya (905.255 Ha). Sedangkan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Provinsi luasan terkecil ada di KPHL Bali Tengah (14.651 Ha) dan terluas di KPHL Aceh (682.391 Ha). Data tersebut menyadarkan kita bahwa pembentukan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) sebagai unit pengelolaan terkecil memerlukan evaluasi ulang. Tingkat administrasi pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH).

Dalam Peraturan Pemerintah 26 Tahun 2020 tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan merupakan Peraturan Pemerintah yang menggantikan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2008 tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan. Penjelasan Umum PP 26 Tahun 2020 tentang rehabilitasi dan reklamasi hutan mengatakan bahwa untuk menjaga kelangsungan fungsi pokok hutan dan kondisi hutan, dilakukan upaya rehabilitasi dan reklamasi hutan yang dimaksudkan untuk memulihkan, mempertahankan dan meningkatkan fungsi hutan dan lahan sehingga daya dukung, produktivitas, dan peranannya dalam mendukung sistem penyangga kehidupan tetap terjaga. Namun kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan di tiga titik wilayah yaitu, Dusun Bonto payung, Dusun Landangnge, dan Dusun Mattirodeceng belum terlaksana secara keseluruhan karena tanaman tidak dapat tumbuh subur diakibatkan banyaknya pengembalaan liar, hama tanaman, dan babi liar yang merusak pertumbuhan tanaman. Berdasarkan kebijakan pengelolaan hutan tentang rehabilitasi dan reklamasi hutan sebagai berikut :

- a. Bahwa untuk memperoleh manfaat yang optimal dari hutan dan lahan bagi kesejahteraan masyarakat perlu pengelolaan hutan dan lahan sebaik-baiknya dengan tetap memperhatikan sifat, karakteristik, dan keutamaannya, serta selaras dengan fungsi konservasi, lindung, dan produksi.
- b. Bahwa dalam upaya memulihkan, mempertahankan, dan meningkatkan fungsi hutan dan lahan guna meningkatkan daya dukung, produktivitas,

dan peranannya sebagai penyangga kehidupan perlu diselenggarakan rehabilitasi dan reklamasi hutan.

- c. Bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2008 tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan belum dapat menampung perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat sehingga perlu diganti.
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan.

Dari prinsip-prinsip terlihat jelas bahwa pemerintah daerah diberi keleluasaan untuk mengurus urusan pemerintahan sejauh digunakan untuk mensejahterakan masyarakat. Untuk implementasi otonomi daerah dibentuk dinas, dinas merupakan unsur bagian dari pemerintahan Kabupaten/Kota yang dalam melaksanakan tugasnya memperoleh limpahan sebagian wewenang Bupati/Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah. Salah satu daerah yang diberikan kewenangan menjalankan urusan-urusan wajib dan pilihan adalah Daerah di Desa Pujananting Kecamatan Pujananting Kabupaten Barru.

Dalam rangka mempermudah menjaga dan melindungi hutan lindung dan lahan, Dinas Kehutanan Unit Pelaksana Tugas (UPT) Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Ajatappareng oleh PT Inhutani melakukan Rehabilitas Hutan lindung dan Lahan (RHL). Dinas Kehutanan Unit Pelaksana Tugas (UPT) Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Ajatappareng oleh PT Inhutani Desa

Pujananting Kecamatan Pujananting Kabupaten Barru dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 45 Tahun 2018 tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Unit Pelaksanaan Teknis pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Selatan. Salah satu tugas yang diembankan Dinas Kehutanan unit pelaksana teknis (UPT) kesatuan pengelolaan hutan (KPH) Ajattapareng PT Inhutani Kabupaten Barru adalah melakukan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) di tiga titik lokasi yaitu, Dusun Bonto payung, Dusun Landangnge, dan Dusun Mattirodeceng.

Rehabilitasi hutan lindung dan lahan dimaksudkan untuk memulihkan, mempertahankan, dan meningkatkan fungsi hutan dan lahan sehingga daya dukung, produktivitas, dan peranannya dalam mendukung sistem penyangga kehidupan tetap terjaga. Potensi sumber daya hutan di era otonomi saat ini merupakan aset daerah yang tidak kecil, artinya dalam memberikan kontribusi terhadap pembangunan daerah khususnya pembangunan kehutanan. Karena itu, Rehabilitasi hutan dan lahan (RHL) merupakan salah satu prioritas dalam pembangunan, dengan tetap mempertahankan manfaat Ekologi, Ekonomi, Sosial, dan budaya lokal setempat.

Program rehabilitasi hutan lindung dan lahan melibatkan Partisipasi Masyarakat, dimana Masyarakat diminta aktif untuk mengusulkan penanaman kembali hutan yang kritis diwilayahnya dan di lahan yang masih kosong, Namun sejak terlaksananya kegiatan Rehabilitasi hutan lindung dan lahan oleh Dinas Kehutanan, masyarakat setempat justru merasa dirugikan karena hampir seluruh

hutan dan lahan kosong di ambil alih oleh pemerintah dan dibawah kawasan hutan lindung sehingga masyarakat tidak bisa membangun usaha berkebun dan bertani seperti membangun persawahan di pemukiman , menanam kacang, menanam cengkeh dan lain sebagainya karena semua kawasan masuk dalam areal hutan lindung, dan kegiatan masyarakat setempat menjadi masalah kemudian Dinas Kehutanan unit pelaksana teknis (UPT) kesatuan pengelolaan hutan (KPH) Ajatappareng oleh PT Inhutani Kabupaten Barru melakukan seleksi Wilayah yang layak untuk di Rehabilitasi dengan memberikan bantuan berupa bibit tanaman yang sesuai dengan karakteristik hutan dan yang dapat bermanfaat bagi masyarakat diwilayah yang diajukan Masyarakat.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis mencoba mengajukan judul “Analisis kebijakan unit pelaksana teknis (UPT) kesatuan pengelolaan hutan (KPH) ajatappareng pt. inhutani pada rehabilitasi hutan lindung dan lahan (RHL)

## **B.METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Kebijakan Unit Pelaksan Teknis (UPT) Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Ajatappareng dalam Rehabilitasi Hutan dan Lahan di Desa Pujananting Kecamatan Pujananting Kabupaten Barru. Penelitian kualitatif mencakup penggunaan subjek yang di kumpulkan dari berbagai data studi kasus, wawancara, pengamatan pribadi serta teks hasil pengamatan.

Adapun tipe penelitian ini adalah deskriptif, untuk menggambarkan secara deskriptif Kebijakan Unit Pelaksan Teknis (UPT) Kesatuan Pengelolaan Hutan

(KPH) Ajatappareng dalam Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) di Desa Pujananting Kecamatan Pujananting Kabupaten Barru. Tipe deskriptif di gunakan untuk mengkaji permasalahan berdasarkan fenomena actual dan faktual yang terjadi di lapangan. Peneliti berusaha untuk mengungkapkan fakta sesuai dengan kenyataan yang ada tanpa melakukan intervensi terhadap kondisi yang terjadi.

### **C.HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Logo Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Ajatappareng Kabupaten Barru



Gambar 2 : Logo UPT KPH Ajatappareng

Sumber : <https://dlhk.acehprov.go.id/>

#### **1. Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah**

Berdasarkan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 92 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 74 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 92 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Kehutanan Kabupaten Barru, Dinas Kehutanan Kabupaten Barru merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris daerah.

a. Tugas Dinas Kehutanan Kabupaten Barru

Tugas Dinas Kehutanan Kabupaten Barru yaitu menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kehutanan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah.

b. Fungsi Dinas Kehutanan Kabupaten Barru

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Dinas Kehutanan Kabupaten Barru memiliki fungsi yaitu :

- 1) Perumusan kebijakan Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan;
- 2) Pelaksanaan kebijakan Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan;
- 3) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan;
- 4) Pelaksanaan administrasi Dinas; dan

- 5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait tugas dan fungsinya.

## **2. Susunan organisasi Dinas Kehutanan Kabupaten Barru**


Susunan organisasi Unit Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan, sebagai berikut :

- a. Kepala UPT
- b. Sub Bagian Tata Usaha
- c. Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan
- d. Seksi Perlindungan Hutan dan Pemberdayaan Masyarakat

Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH), dengan tugas fungsi diatur pada Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 45 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan Pada Dinas Kehutanan Kabupaten Barru.

### **1) Lokasi Penelitian**

Lokasi Penelitian terletak di Desa Pujananting **Jl. Poros Pujananting – Bulo-Bulo, 90752**, Kecamatan pujananting Kabupaten Barru, Sulawesi Selatan.



**Sumber Gambar :** Kantor Desa pujananting

### **Hasil Penelitian**

Pada bagian ini akan dikemukakan tentang hasil analisis penelitian terhadap temuan-temuan yang penulis dapatkan di lapangan melalui wawancara dan observasi. Adapun data-data ini dianalisis secara kualitatif yang dikelompokkan berdasarkan variabel yang akan dibahas secara operasional. Pengambilan data dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara dengan narasumber dimana peneliti menentukan pengambilan sampel dengan cara menetapkan ciri-ciri khusus yang sesuai dengan tujuan penelitian. Sehingga diharapkan dapat menjawab

permasalahan peneliti terhadap 11 (sebelas ) narasumber di antaranya yaitu Dinas Kehutanan sebanyak 3 orang, Pimpina Pelaksana Teknis, kepala desa Pujananting, Kepala Dusun Bonto Payung, mandor lapangan sebanyak 2 orang, pendamping, , Masyarakat sebanyak 2 orang narasumber.

1. Kebijakan apa yang ditetapkan UPT KPH dalam kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan (RHL) yang ada di desa pujananting kecamatan pujananting kabupaten Barru ?

Berdasarkan keterangan narasumber dari bapak SABRI LEHAMU, S.Hut selaku kepala Seksi Perlindungan Hutan dan Lahan Pemberdayaan Masyarakat mengemukakan bahwa :

*“Kebijakan yang ditetapkan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) yaitu merujuk pada peraturan menteri lingkungan hidup dan kehutanan Republik Indonesia No. 2/MENLHK/SETJEN/KUM.1/1/2020 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.10/Menlhk/Setjen/Kum.1/1/2017 Tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan Di Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan.”(Wawancara dengan Narasumber Tanggal 30 November 2021).*

Sejalan dengan pendapat bapak SUHARDI selaku pimpinan pelaksana teknis juga menjelaskan tentang kebijakan UPT KPH dalam kegiatan rehabilitasi hutan lindung dan lahan, mengemukakan bahwa :

*“Kebijakan yang ditetapkan oleh Inhutani dalam hal ini sudah kita pasang spanduk di setiap titik area kawasan rehabilitasi hutan dan lahan yaitu dengan menjaga dan merawat tanaman rehabilitasi hutan dan lahan (RHL), cegah pembakaran hutan dan lahan, gembalakan ternak agar tidak merusak tanaman rehabilitasi hutan dan lahan (RHL).”(Wawancara dengan narasumber Tanggal 25 Desember 2021)*

Berdasarkan Wawancara dari kedua narasumber tersebut dapat disimpulkan bahwa Kebijakan yang ditetapkan UPT KPH dalam kegiatan rehabilitasi hutan lindung dan lahan merujuk pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan kehutanan Republik Indonesia Nomor P.10/Menlhk/Setjen/Kum.1/1/2017 tentang Pedoman penanganan benturan kepentingan di lingkungan kementerian lingkungan hidup dan kehutanan dengan memperhatikan kebijakan dalam kawasan yaitu dengan menjaga dan merawat tanaman rehabilitasi hutan dan lahan (RHL), cegah pembakaran hutan dan lahan, gembalakan ternak agar tidak merusak tanaman rehabilitasi hutan dan lahan (RHL).

2. Perencanaan apa yang Bapak/Ibu lakukan sebelum melakukan kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan yang ada di Desa Pujananting Kecamatan Pujananting Kabupaten Barru?

Berdasarkan keterangan narasumber dari Bapak SABRI LEHAMU, S.Hut selaku kepala seksi perlindungan hutan dan pemberdayaan Masyarakat mengemukakan bahwa :

*“sebelum melakukan kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan kami dari dinas kehutanan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Lesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Ajatappareng melakukan pemantauan dan menentukan lokasi yang akan di rehabilitasi dengan mengacu pada peta lahan kritis, melakukan ground check lokasi yang telah ditentukan untuk mengetahui layak tidaknya lokasi tersebut untuk dilakukan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) dan untuk menentukan jenis tanaman, meminta persetujuan kepada masyarakat setempat untuk dilakukan kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) yang diketahui kepala Desa, melakukan pengukuran dan pemancangan batas lokasi, membuat rancangan teknis kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) yang memuat : sosial ekonomi masyarakat pada lokasi, rencana biaya, jenis tanaman yang akan ditanam, jarak tanam, pola tanam,*

*waktu pelaksanaan.”(Wawancara dengan Narasumber tanggal 30 November 2021).*

Sejalan dengan pendapat bapak SUHARDI selaku pimpinan pelaksana teknis juga menjelaskan tentang Perencanaan apa yang lakukan sebelum melakukan kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan, mengemukakan bahwa :

*“Setiap aktivitas yang dilaksanakan Dinas Kehutanan mengacu kepada rencana strategis yang telah ditetapkan sebelumnya dalam perencanaan kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) pihak kantor menentukan Persiapan Areal Kerja (PAK), menentukan jenis tanaman yang sesuai dengan karakteristik lahan akan direhabilitasi, dan sosialisasi terhadap masyarakat sekitar tentang sistem kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) Lesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Ajatappareng.”(Wawancara dengan Narasumber tanggal 25 Desember 2021).*

Berdasarkan Wawancara dari kedua narasumbet tersebut dapat disimpulkan bahwa perencanaan yang harus dilakukan sebelum melakukan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) adalah menentukan lokasi yang akan di rehabilitasi, meminta persetujuan kepada Masyarakat setempat untuk dilakukan kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL), menentukan jenis tanaman, sosialiasi terhadap masyarakat sekitar.

3. Apakah ada pertimbangan terhadap masyarakat setempat sebelum melakukan kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) di Desa Pujananting Kecamatan Pujananting Kabupaten Barru?

Berdasarkan keterangan narasumber dari bapak AGUSRIANTO, S.Hut selaku Kepala seksi perencanaan dan pemanfaatan hutan mengemukakan bahwa :

*“ Dasar utama melakukan kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) berdasar kan lahan kritis yang ada dan sebelum melakukan kegiatan tersebut tetap melakukan komunikasi dengan masyarakat setempat untuk meminta persetujuan dan meminta masukan kepada masyarakat tentang jenis tanaman MPTS yang akan ditanam.”(wawancara dengan narasumber tanggal 05 Desember 2021).*

Sejalan dengan pendapat bapak SUHARDI selaku pimpinan pelaksana teknis juga menjelaskan tentang pertimbangan terhadap masyarakat setempat sebelum melakukan kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) mengemukakan bahwa :

*“ Sebelum melakukan kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) kami sudah pertimbangkan terhadap masyarakat dimana kegiatan ini juga merupakan kepentingan masyarakat yaitu untuk mencegah banjir, tidak tersimpannya air atau kekurangan air saat musim kemarau serta penutupan lahan yang terbuka, pihak*

*BPDAS Jennebarang dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Lesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Ajatappareng sudah melakukan sosialisasi sebelumnya termasuk tanaman MPTS yang disetujui masyarakat.”(wawancara dengan narasumber 25 Desember 2021).*

Berdasarkan Wawancara dari kedua narasumber diatas dapat disimpulkan bahwa yang dipertimbangkan terhadap masyarakat ketika akan melakukan kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) adalah tetap melakukan komunikasi dengan masyarakat setempat untuk meminta persetujuan dan meminta masukan kepada masyarakat tentang jenis tanaman MPTS yang akan ditanam.

4. Berapa luas lokasi yang diadakan kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) di Desa Pujananting Kecamatan Pujananting Kabupaten Barru?

Berdasarkan keterangan narasumber dari bapak AGUSRIANTO, S.Hut Selaku Kepala seksi perencanaan dan pemanfaatan hutan mengemukakan bahwa :

*“Dinas Kehutanan untuk rehabilitasi yaitu ada dua cara yakni rehabilitasi diluar kawasan hutan dan rehabilitasi didalam kawasan hutan. Yang diluar kawasan hutan berada dipemukiman masyarakat, sedangkan di dalam kawasan hutan sudah dilakukan penggarapan lahan oleh masyarakat ataupun lahan yang sudah dibersihkan masyarakat. kegiatan reboisasi dilakukan mengacu*

*kepada intinya lahan tersebut masih diakui masyarakat dalam hutan lindung sementara masih hak garap sebagai kawasan. jumlah keseluruhan Luas lokasi Rehabilitasi hutan dan lahan di Desa Pujanating kecamatan Pujananting kabupaten Barru seluas 600 ha.” (wawancara dengan narasumber tanggal 05 Desember 2021).*

Sejalan dengan pendapat bapak SUHARDI selaku pimpinan pelaksana teknis juga menjelaskan tentang luas lokasi yang diadakan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) mengemukakan bahwa :

*“ Jumlah luas lokasi seluas 600 Ha dengan 3 (tiga) titik yaitu, Dusun Bonto Payung seluas 300 Ha, Dusun Mattirodeceng 200 Ha, dan Dusun Landangnge seluas 100 Ha.”(wawancara dengan narasumber 25 Desember 2021).*

Berdasarkan hasil Wawancara dari kedua narasumber diatas dapat disimpulkan bahwa luas lokasi yang diadakan kegiatan kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) seluas 600 Ha.

5. Siapa saja yang dilibatkan dalam kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) di Desa Pujananting Kecamatan Pujananting Kabupaten Barru?

Berdasarkan keterangan narasumber dari Ibu ANDI SUKMA DWI YANTHI, S.Hut.,M.P selaku kepala sub bagian tata usaha mengemukakan bahwa :

*“Yang terlibat yaitu perusahaan pihak ketiga yang melaksanakan paket pekerjaan dan kelompok masyarakat sekitar lokasi sebagai pekerja.”(wawancara dengan narasumber tanggal 10 Desember 2021).*

Sejalan dengan pendapat bapak ANDI NUGRA RIADI selaku mandor lapangan juga menjelaskan tentang siapa saja yang dilibatkan dalam kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) di Desa Pujananting Kecamatan Pujananting Kabupaten Barru mengemukakan bahwa :

*“yang kami libatkan dalam kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) ini adalah masyarakat setempat dan tokoh masyarakat yang mau ikut bekerja dan sebagian juga ada yang dari luar yang ingin bekerja kami pekerjakan juga.”(wawancara dengan narasumber 20 Desember 2021).*

Berdasarkan hasil Wawancara dari kedua narasumber diatas dapat disimpulkan bahwa yang dilibatkan dalam kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) adalah masyarakat dan tokoh masyarakat setempat.

6. Bagaimana bentuk pengawasan yang bapak/ibu lakukan dalam mengawasi kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) di Desa Pujananting Kecamatan Pujananting Kabupaten Barru?

Berdasarkan keterangan narasumber dari Ibu ANDI SUKMA DWI YANTHI, S.Hut.,M.P selaku kepala sub bagian tata usaha mengemukakan bahwa :

*“Bentuk pengawasannya adalah diawasi oleh pihak ketiga sebagai pengawas dan penilai pekerjaan, monitoring dan evakuasi yang dilaksanakan oleh BBPDASHL bersama Unit Pelaksana Teknis (UPT) Lesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Ajatappareng.”*  
(wawancara dengan narasumber tanggal 10 Desember 2021).

Sejalan dengan pendapat bapak ANDI NUGRA RIADI selaku mandor lapangan juga menjelaskan tentang bentuk pengawasan dalam mengawasi kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) mengemukakan bahwa :

*“Pengawasan yang dilaksanakan dilakukan secara menyeluruh, dimana pengawasan dilakukan pada lahan-lahan yang telah ditanami pepohonan baru dan melakukan pemantauan rutin terhadap lahan tersebut. Akan tetapi apabila pengawasan hanya dilakukan Dinas Kehutanan sendiri tentunya kurang efektif, untuk itu Dinas Kehutanan juga melibatkan masyarakat disekitar wilayah rehabilitasi untuk turut serta melakukan pengawasan. dalam pengawasan kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan kami lakukan secara dua tahap. Pertama, saat melakukan penanaman kami melibatkan tokoh masyarakat dan mandor serta PT Inhutani itu sendiri. Kedua, pada saat pemeliharaan kami juga mengembalikan kepada masyarakat setempat dan PT INhutani itu sendiri supaya bekerjasama dalam menjaga tanaman.”*(wawancara dengan narasumber 20 Desember 2021).

Berdasarkan hasil Wawancara dari kedua narasumber diatas dapat disimpulkan bahwa bentuk pengawasan yang dilakukan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Ajatappareng yaitu diawasi oleh pihak ketiga sebagai pengawas dan penilai pekerjaan, monitoring dan evakuasi yang dilaksanakan oleh BBPDASHL dan melibatkan masyarakat, mandor dan PT Inhutani itu sendiri.

7. Apa saja hambatan yang bapak/ibu alami dalam pelaksanaan kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) di Desa Pujananting Kecamatan Pujananting Kabupaten Barru?

Berdasarkan keterangan narasumber dari Ibu AINUN selaku Pendamping Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Ajatappareng mengemukakan bahwa :

*“kami menemukan berbagai hambatan yang ada dilapangan termasuk konflik lahan, hama ternak dan babi, cuaca yang tidak menentu, kurangnya tenaga kerja pada lokasi tertentu, Kurangnya profesionalisme, kemampuan dan kompetensi yang dimiliki sumber daya manusia dalam hal ini aparat dari Dinas Kehutanan untuk lebih intensif melakukan sosialisasi, penyebarluaskan dan penginformasian tentang pengelolaan hutan kepada masyarakat sekitar hutan untuk bersamasama melakukan pelestarian hutan.”(wawancara dengan narasumber Tanggal 05 januari 2021.)*

Sejalan dengan pendapat bapak SARBI IHN selaku Mandor Lapangan juga menjelaskan tentang hambatan yang alami dalam pelaksanaan kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) di Desa Pujananting Kecamatan Pujananting Kabupaten Barru mengemukakan bahwa :

*“kami menemukan berbagai hambatan dalam pelaksanaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan karena kurangnya sumber daya manusia dan yang menjadi faktor penghambat terbesar yaitu banyaknya ternak liar di lapangan dan babi hutan yang merusak tanaman.”(wawancara dengan narasumber Tanggal 05 Januari 2021).*

Berdasarkan hasil Wawancara dari kedua narasumber diatas dapat disimpulkan bahwa faktor penghambat dalam pelaksanaan kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) di Desa Pujananting Kecamatan Pujananting Kabupaten Barru adalah termasuk konflik lahan, hama ternak dan babi, cuaca yang tidak menentu, kurangnya tenaga kerja pada lokasi tertentu.

Adapun 5 orang narasumber pihak pemerintah dan tokoh masyarakat Desa Pujananting Kecamatan Pujananting Kabupaten Barru.

1. Bagaimana pendapat bapak/ibu terhadap kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) yang dilaksanakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Ajatappareng di Desa Pujananting Kecamatan Pujananting Kabupaten Barru?

Berdasarkan keterangan dari narasumber bapak ABDUL RAHMAN S.Pt selaku Kepala Desa Pujananting Mengemukakan bahwa:

*“Menurut saya kegiatan menanam pohon ini sangat bagus karena gunung-gunung dan lahan yang gersang kini mulai hijau kembali sehingga mengurangi longsor ketika musim hujan datang.”(wawancara dengan narasumber Tanggal 07 Januari 2022).*

Sejalan dengan pendapat bapak M. NASIR selaku kepala Dusun Bonto Payung mengemukakan bahwa :

*“saya suka dengan kegiatan ini karena lahan yang dulunya kami anggap sulit untuk di tumbuhi pohon karena hampir semua lahan itu berbatu dan akhirnya bisa hijau dan sudah tidak gundul dan terlebih lagi karena yang ditanam itu adalah jambu mente disekitaran jalan jadi nanti kalau berbuah bisa panen rakyat.”(wawancara dengan narasumber Tanggal 03 Januari 2021)*

Dari kedua narasumber diatas dapat disimpulkan bahwa kegiatan kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) itu termasuk kegiatan yang di dukung oleh pemerintah setempat karena adanya kegiatan ini lahan-lahan yang dulunya gundul, kering dan tanaman sulit untuk tumbuh kini hijau kembali.

2. Apakah kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) memberikan dampak positif/negative terhadap masyarakat?

Berdasarkan keterangan dari narasumber bapak Arifin selaku masyarakat setempat mengemukakan bahwa :

*“sebenarnya kalau kita lihat ini memberikan dampak positif dan juga memberikan dampak negatif ,mengapa saya mengatakan memberikan dampak negatif karena hampir seluruh masyarakat yang punya area pemukiman itu semua di ambil kehutanan masuk dalam kawasan hutan lindung sehingga seperti kami yang masyarakat kecil seperti ini tidak bisa berbuat apa-apa, kami tidak bisa berkebun hanya berkebun kecil-kecilan saja yang hasilnya dalam jangka pendek saja, dan ternak-ternak kami juga sudah tidak bisa makan rumput seperti sebelum adanya kegiatan ini karena rumput yang dulunya hijau sekarang sudah tidak lagi karena sudah banyak pohon tapi dari segi lain juga jelas ada baiknya karena gunung-gunung sudah tidak gersang lagi.”(wawancara dengan narasumber Tanggal 03 Januari 2022)*

Sejalan dengan pendapat bapak RUSDI selaku masyarakat juga menjelaskan dampak positif dan negatif terhadap kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) mengemukakan bahwa :

*“kalau menurut pribadi saya itu saya sependapat dengan bapak Arifin mungkin pemerintah merasa ini menguntungkan tapi kami dari masyarakat kecil justru merasa dirugikan karena adanya hal ini karena area lahan-lahan perkebunan kami itu terbatas yang*

*katanya ketika dilanggar atau menebang pohon itu ada undang-undang tapi saya akui ini juga memberikan dampak baik dimana ketika pohon-pohon yang sudah ditanam itu kalau sudah besar mungkin bisa di ambil tangkainya untuk dijadikan kayu bakar dan untuk tanaman jambu mentenya kalau sudah berbuah masyarakat juga yang akan menikmati hasilnya.”(wawancara dengan narasumber Tanggal 03 Januari 2022)*

Berdasarkan dari kedua narasumber diatas maka dapat disimpulkan bahwan kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) di Desa Pujananting Kecamatan Pujananting Kabupaten Barru selain memberikan dampak positif juga memberikan dampak negatif terhadap masyarakat setempat.

### **Pembahasan**

Kebijakan pada dasarnya adalah suatu keputusan yang dimaksud untuk mengatasi permasalahan tertentu, untuk melakukan kegiatan tertentu, atau untuk mencapai tujuan tertentu, yang dilakukan oleh suatu lembaga seperti Dinas kehutanan dalam merehabilitasi hutan lindung dan lahan.

1. Bagaimana kebijakan Unit pelaksana teknis (UPT) Kesatuan pengelolaan hutan (KPH) Ajatappareng oleh PT Inhutani terhadap kegiatan rehabilitasi hutan lindung dan lahan (RHL) Di Desa Pujananting Kecamatan Pujananting Kabupaten Barru?

Seperti kita ketahui Kebijakan Unit pelaksana teknis (UPT) Kesatuan pengelolaan hutan (KPH) Merupakan serangkaian tindakan yang

dilakukan oleh Dinas Kehutanan yang berorientasi pada tujuan tertentu untuk memecahkan masalah-masalah mengenai rehabilitasi hutan dan lahan yang terjadi di di Desa Pujananting Kecamatan Pujananting Kabupaten Barru. Kebijakan yang ditetapkan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) dalam kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan merujuk pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan kehutanan Republik Indonesia Nomor P.10/Menlhk/Setjen/Kum.1/1/2017 tentang Pedoman penanganan benturan kepentingan di lingkungan kementerian lingkungan hidup dan kehutanan dengan memperhatikan kebijakan dalam kawasan yaitu dengan menjaga dan merawat tanaman rehabilitasi hutan dan lahan (RHL), cegah pembakaran hutan dan lahan, gembalakan ternak agar tidak merusak tanaman rehabilitasi hutan dan lahan (RHL).

Untuk melakukan sesuatu biasanya tertuang dalam ketentuan-ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh Dinas Kehutanan Kabupaten Barru sehingga memiliki sifat mengikat dan memaksa.

Rehabilitasi hutan dan lahan merupakan bagian dari pengelolaan hutan yang menjadi kewenangan pemerintah dan atau pemerintah daerah. Penyelenggaraan perlindungan hutan bertujuan untuk menjaga hutan, kawasan hutan, dan lingkungannya agar fungsi lindung, fungsi konservasi, dan fungsi produksi tercapai secara optimal dan lestari. Rehabilitasi hutan

dan lahan tersebut merupakan usaha untuk mencegah dan membatasi kerusakan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang disebabkan oleh perbuatan manusia, ternak, kebakaran, daya-daya alam, hama, serta penyakit dan mempertahankan dan menjaga hak-hak negara, masyarakat, dan perorangan atas hutan, kawasan hutan, hasil hutan, investasi serta perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan.

Masalah rehabilitasi yang dilakukan di Desa Pujananting, salah satunya di kawasan hutan lindung dan lahan. Beberapa masyarakat yang sudah dijelaskan mereka bahwa mengelolah hutan lindung menjadi lahan rehabilitasi mereka mendapatkan hasil yang diperuntukan untuk kebutuhan ekonomi. Bagi mereka hal itu sangat membantu perekonomian mereka kelak dengan hasil yang memuaskan. Dalam hal ini mereka memanfaatkan kawasan hutan lindung menjadi lahan perkebunan, salah satunya yaitu tanaman jambu mente.

Sudah sangat jelas bahwa kawasan yang mereka gunakan kawasan rehabilitasi hutan dan lahan yang seharusnya tidak dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi.

2. Faktor-faktor apa yang menghambat dalam pelaksanaan kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan (RHL) di Desa Pujananting Kecamatan Pujananting Kabupaten Barru?

Dalam melaksanakan sesuatu selalu ada kendala dan hambatan-hambatan yang ditemui sepanjang kita ingin mencapai tujuan dengan baik

terkait dengan pelaksanaan kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan (RHL) di Desa Pujananting Kecamatan Pujananting Kabupaten Barru. Berdasarkan hasil survey yang dilakukan peneliti, mengenai faktor penghambat pelaksanaan kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan (RHL). Dinas Kehutanan Kabupaten Barru yang diembankan kepada Unit pelaksana teknis (UPT) Kesatuan pengelolaan hutan (KPH) Ajatappareng yang memiliki target kerja yang telah ditetapkan sehingga pencapaian produktivitas kerja yang dilakukan secara efektif dan efisien dalam rehabilitasi hutan terdapat beberapa faktor penghambat antara lain :

a. Kurangnya sumber daya manusia yang menjaga tanaman

Kurangnya profesionalisme, kemampuan dan kompetensi yang dimiliki sumber daya manusia dalam hal ini aparat dari Dinas Kehutanan untuk lebih intensif melakukan sosialisasi, penyebarluaskan dan penginformasian tentang pengelolaan hutan kepada masyarakat sekitar hutan untuk bersama-sama melakukan pelestarian hutan.

b. Hama tanaman

Tumbuhan memiliki peran yang sangat penting bagi kehidupan makhluk hidup lainnya, terutama manusia dan hewan. Apabila tumbuhan mengalami gangguan sehingga terjadi penghambatan pertumbuhan yang menyebabkan kerusakan atau kematian, pengganggu tanaman tersebut dapat menimbulkan kerusakan pada setiap tahapan pertumbuhan tanaman.

c. Pengembalaan ternak liar

Aktivitas pengembalaan ternak liar di dalam kawasan desa pujananting sudah terjadi sejak zaman nenek moyang. pengembalaan ternak liar dengan intensif rendah merupakan pengelolaan yang mempertahankan keragaman habitat di padang rumput hutan pegunungan untuk tujuan konservasi alam. Dalam rencana pengelolaan jarang mempertimbangkan pemahaman interaksi gangguan ternak dan dampak penebangan atau penahan angin.

d. Babi hutan

Babi hutan yang memiliki nama latin *sus crofa* merupakan hama tanaman yang seringkali dijumpai. Umumnya, babi hutan sering menyerang pohon yang baru ditanam atau berusia muda akibatnya pohon mengalami kerusakan bahkan mati. saat ini masyarakat belum menemukan upaya untuk mengendalikan babi hutan. Umumnya, pengendalian terhadap hewan ini dilakukan lewat aktivitas perburuan dengan memanfaatkan hewan lain seperti anjing. Cara lainnya, pekebun memakai perangkap dan racun hewan ini tidak merusak.

## D.KESIMPULAN DAN SARAN

- **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Kebijakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Ajatappareng Terhadap Rehabilitasi Hutan Dan Lahan (RHL) Oleh PT Inhutani Di Desa Pujananting Kecamatan Pujananting Kabupaten Barru maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Kebijakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Ajatappareng telah dilaksanakan secara efektif dilihat dari sudut pandang ketepatan kebijakan dalam kawasan yaitu dengan menjaga dan merawat tanaman rehabilitasi hutan lindung dan lahan (RHL), cegah pembakaran hutan lindung dan lahan, gembalakan ternak agar tidak merusak tanaman rehabilitasi hutan lindung dan lahan, sudah berjalan dengan cukup baik namun belum maksimal.
2. Faktor yang menghambat kegiatan Rehabilitasi Hutan Lindung dan Lahan (RHL) yaitu kurangnya sumber daya manusia yang menjaga tanaman, terdapatnya hama tanaman yang mengganggu pertumbuhan tanaman, penggembalaan ternak liar yang dilakukan masyarakat serta adanya serangan babi hutan yang merusak tanaman.

- **Saran**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Kebijakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Ajatappareng Terhadap Rehabilitasi Hutan Dan Lahan (RHL) Oleh PT Inhutani Di Desa Pujananting Kecamatan Pujananting Kabupaten Barru maka dapat diambil beberapa saran dan masukan untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam pelaksanaan Rehabilitasi Hutan Dan Lahan (RHL), yaitu sebagai berikut :

1. Untuk meningkatkan keberhasilan kegiatan program Rehabilitasi Hutan Dan Lahan (RHL), diharapkan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Ajatappareng lebih banyak memberikan sosialisasi kepada masyarakat agar masyarakat bisa menjaga hutan lindung terutama mengembalikan ternak yang bisa merusak tanaman dan tidak membakar hutan.
2. Diharapkan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Ajatappareng lebih memperbanyak sumber daya manusia yang terampil untuk melakukan kerjasama dan koordinasi dengan masyarakat sekitar dan perlunya penyediaan sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan Rehabilitasi hutan dan lahan (RHL) seperti menyiapkan semprot hama tanaman, tali jerat babi hutan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul, Majid. 2013. *Strategi Pembelajaran*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Abdurrahman. 2007. *Urutan Prioritas Rehabilitasi Hutan dan Lahan Berdasarkan Tingkat Kekritisian Lahan di Sub DAS Ayuh Kecamatan Gunung Bintang Awai Kabupaten Barito Selatan*. Tesis Pascasarjana Ilmu Kehutanan UNLAM, Banjarbaru.
- Dipokusumo, Bambang. 2011. *Model Partisipatif Perhutanan Sosial Menuju Pengelolaan Hutan Berkelanjutan*.
- Dunn, William N. 2003. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta. Gadjah Mada. University Press
- Sudjana, Nana. 2016. *Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar*. Bandung:Rosdikarya
- Sugiyono. 2017 *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif* . Bandung: Alfabeta, 2011. Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Skripsi Mahasiswa Fakultas Ushuluddin Adab dan Pola penyampaian pesan*. Metro: IAIN Metro, 2018.

Sugiyono.2014. *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif,Kualitatif,dan R&D*.Bandung : Alfabeta

A. Jurnal

Anonim, 2014. *pengendalian hama babi hutan*. <https://sawitindonesia.com.id>  
diakses pada tanggal 01 januari 2022

Kementerian Kehutanan RI. 2011. *Kebijakan Rehabilitasi Hutan dan Lahan*.  
*Direktorat Jenderal Bina Pengelolaan DAS dan Perhutanan Sosial*.  
*Jakarta*

Sumardi,dkk, 2018. *Kerusakan antropogenik kawasan hutan lindung Mutis Timau dan upaya penanggulangannya di pulau timur bagian Barat*.  
<http://journal.ipb.ac.id/index.php/jps1>. diakses pada tanggal 24 oktober  
2021

B. Dokumen Undang-Undang

PP 26 Tahun 2020 tentang *Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan*

Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 45 Tahun 2018 tentang Tugas,  
Fungsi, dan Tata Kerja Unit Pelaksanaan Teknis pada Dinas Energi dan  
Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Selatan

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.70/Menhut/2008 tentang Pedoman  
Teknis Rehabilitas Hutan dan Lahan

Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Indonesia Nomor 15 Tahun  
2012 tentang panduan valuasi ekonomi sistem hutan

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.70/Menhut/2008 tentang *Pedoman  
Teknis Rehabilitas Hutan dan Lahan*

### C. Website

<http://refositori.unsil.ac.id>. 2019. *Bab II Tinjauan Pustaka A. Konsep  
kebijakan Publik*. Diakses pada 01 Agustus 2021

Hutan dan Deforestasi Indonesia Tahun 2019 [www.ppid.menlhk.go.id](http://www.ppid.menlhk.go.id) Diakses  
pada tanggal 20 Januari 2022

Mukmin Muhammad, 2022, Implementation of Government Regulations On  
Implementation Of A Busines Entity Owned In Lasalama  
Village, Balusu In Binuang Village, Balusu District, Barru Regency  
( A Study Of Law No. 6 Of 2014 About the Village ), Jurnal  
Scientia, 11( 02 ), 241-246 Retrieved from  
<http://infor.seaninstitute.org/index.php/pendidikan/article/view/837>

Mukmin Muhammad, Kamaruddin Hasan, & Rismah, 2022, Implementation Of Law, No. 16 Of 2019 Concerning Marriage In Effort To Prevent Early Child Marriage In the Office Of Religions Affairs, Balusu Districk, Barru Regency, Jurnal Scientia, 11 ( 01 ), 691-700, <https://doi.org/10.35337/scientia.Vol11.pp691-700>